



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 305 /HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG

**KEGIATAN PELANTIKAN TAMBAHAN ANGGOTA PPK PEMILU 2019
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Tambahan Anggota PPK Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, terkait Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019 berjumlah 5 (lima) orang;
3. Surat Edaran KPU RI Nomor : 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan** : **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Nomor : 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.**

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PELANTIKAN TAMBAHAN ANGGOTA PPK PEMILU 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**
- KESATU** : Menetapkan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari 2019, di dalam kantor KPU Kota Jakarta Selatan.
- KETIGA** : Melibatkan 80 (Delapan puluh) orang peserta kegiatan, yang terdiri dari KPU Kota Jakarta Selatan, Muspiko Kota Jakarta Selatan, Ketua PPK Se- Kota Jakarta Selatan, Camat Se- Kota Jakarta Selatan dan Peserta Pelantikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Nomor : SD DIPA-076.01.2.656947/2019 tanggal 5 Desember 2018, dengan kode akun 3357.034 Sub Komponen B.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

